

E-Billing System, E-Filing, Tapping Box, Tax Sanctions Against Taxpayer Compliance With Tax Understanding as a Moderating Variable **[Sistem E-Billing, E-Filing, Tapping Box, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi]**

Oktavia Rita Panda Wangi¹⁾, Herman Ernandi^{*,2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi : hermanernandi@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effect of the implementation of e-billing, e-filing, tapping box, and tax sanctions on taxpayer compliance, with tax understanding as a moderating variable. The population in this study includes all taxpayers of Pia MSMEs in Gempol District, Pasuruan. Primary data were collected by distributing questionnaires to taxpayers. The sample was selected using a purposive sampling technique based on certain criteria, so that 41 taxpayers were selected as research samples. The data were analyzed using the Multiple Linear Regression Analysis method with the help of SPSS 25 software. The results of the study indicate that e-billing, e-filing, tapping box, and tax sanctions have an effect on taxpayer compliance, and tax understanding is able to moderate the effect of e-billing, e-filing, tapping box, and tax sanctions on taxpayer compliance.*

Keywords - *E-Billing, E-Filing, Tapping Box, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Understanding Taxation.*

Abstrak. *Tujuan utama dari penelitian yang berjudul "Sistem E-Billing, E-Filing, Tapping Box, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi" adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing, tapping box, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau melemahkan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak UMKM Pia di Kecamatan Gempol Pasuruan. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, sehingga terpilih 39 wajib pajak sebagai sampel penelitian. Data dianalisis menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-billing, e-filing, tapping box, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman perpajakan mampu memoderasi pengaruh e-billing, e-filing, tapping box, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Kata Kunci – *E-Billing, E-Filing, Tapping Box, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan.*

I. PENDAHULUAN

Sumber pendapatan nasional yang paling penting adalah perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam UU No. 28 Tahun 2007, "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan digunakan untuk kemakmuran rakyat" [1]. Di negara Indonesia sistem perpajakan menerapkan Sistem self-assessment memberikan kejujuran pada wajib pajak untuk mengukur, membatasi, memantau, dan melaporkan beban pajaknya, beban pajak yang akan dikenakan oleh pihak lain, dan beban pajak yang sudah dibayar dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Agar berhasil, sistem ini membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, dan keinginan untuk membayar pajak sesuai hukum yang berlaku [2].

Rendahnya tarif pajak disebabkan oleh banyak faktor, termasuk pemahaman dan ketakutan setiap tarif pajak yang akan dipengaruhi oleh isu-isu yang harus dipertimbangkan saat membayar pajak. Perpajakan harus disederhanakan untuk memenuhi kewajibannya. Pengertian perpajakan meliputi perpajakan, pembayaran pajak, pemungutan pajak, dan perpajakan. Dalam memahami wajib pajak, kewajiban perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak tentang perpajakan. Sampai sekarang terdapat wajib pajak belum memahami perpajakan. Masalah-masalah pada kepatuhan wajib pajak meliputi, masalah pada keuangan, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah pekerjaan, dan masalah keselamatan. Saat menghadapi masalah yang terjadi, wajib pajak selalu mengambil keputusan untuk menghadapi masalah tersebut. Hingga saat ini, beberapa wajib pajak berat untuk menemui masalah yang ada, tetapi ada yang meninggalkan pada masalah berasal dari perpajakan. Hal ini dapat mempengaruhi tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak [3].

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam meningkatkan penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak berinovasi dalam sistem pembayaran dan pelaporan untuk menyederhanakan pembayaran pajak. Salah satu perubahannya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses bisnis dan memodernisasi sistem dengan menggunakan e-billing [4]. E-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Karena variabel e-billing mempengaruhi tingkat pembayaran pajak, hal ini terjadi. Dengan penelitian yang sama menunjukkan bahwa e-billing mempengaruhi pengumpulan pajak. Karena e-billing membantu administrasi kontemporer menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat untuk meningkatkan penerimaan pajak [5]. E-Billing merupakan aplikasi yang menyederhanakan pembayaran pajak secara elektronik. Langkah-langkah ini dilakukan dalam e-billing: 1) Mendaftar di <http://sse.pajak.go.id> untuk user ID dan PIN; 2) Membuat kode billing dengan memasukkan user ID dan PIN untuk memasukkan informasi pembayaran; 3) Membayar menggunakan kode e-billing yang dikirimkan melalui pos ke teller/pos yang menggunakan ATM, online banking, atau layanan lain seperti autodebet; 4) Pemungut pajak menerima pembayaran pajak melalui dokumen. ATM and online banking bukti pembayaran diterima dalam format elektronik yang dapat dicetak oleh wajib pajak. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan layanannya dan memudahkan wajib pajak untuk membayar, seperti dengan menggunakan komputerisasi di setiap tempat kerja. Karena kemajuan teknologi yang pesat, sistem manual menjadi terkomputerisasi. Diharapkan bahwa adanya e-billing akan membuat pembayaran semua pajak lebih mudah karena memungkinkan pembayaran bisa dimana dan kapan diperlukan [6].

Wajib pajak diberikan pelayanan yang terbaik oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan inovasi dalam pemberian layanan. Salah satu inovasinya adalah mengubah administrasi penggajian. Direktorat Pajak menggunakan E-Filling untuk mempermudah pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak berharap E-Filing dapat meningkatkan pemeriksaan pajak untuk setiap pajak dan efisiensi pembayaran wajib pajak [7]. Penerimaan pajak membuktikan bahwa e-filling dapat membangun karakter positif dan meningkatkan penerimaan pajak dalam pelaporan SPT. Di penelitian [8] Persepsi pajak meningkatkan efisiensi dan efektivitas e-filing. Sistem hukum Indonesia sedang melakukan modernisasi, menggunakan teknologi informasi yang ada untuk memberikan layanan hukum yaitu sistem E-Filling. E-Filling merupakan suatu pelayanan yang Berguna untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara online dan real-time. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat dengan mudah dan nyaman menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga dapat dibayar kapan dan di mana pun mereka inginkan, serta dapat mengoptimalkan biaya dan waktu dihabiskan untuk perhitungan, pengisian, dan penyelesaian SPT. E-filling membuat pengajuan SPT 24 jam sehari lebih mudah. SPT dapat ditampilkan pada hari-hari libur. Namun, banyak wajib pajak tidak mengetahui pengajuan elektronik SPT. Ketika teknologi informasi meningkat dan membuat pelaporan lebih mudah daripada metode manual, lebih banyak pembayar pajak akan membayarnya [9].

Kurangnya pemahaman tentang sistem tapping box terkadang menghambat masyarakat untuk mendaftar sebagai wajib pajak karena kurangnya pengetahuan tentang cara melakukannya. Jika pemungut pajak tidak memahami sistem tapping box, hal itu dapat menyebabkan masalah saat mengumpulkan pajak [10]. Menurut penelitian [11] menjelaskan bahwa mengetuk kotak pajak dapat mempengaruhi pembayaran pajak. Pemasangan tapping box memiliki beberapa penyebab, mulai dari penelitian masyarakat yang buruk karena merasa terjebak dalam sistem hingga perpajakan yang tidak kooperatif sehingga dilakukan pemasangan tapping box untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan. Perkembangan teknologi telah menyebabkan aplikasi sistem informasi yang luas di era global kita. Salah satunya adalah teknologi informasi Tapping Box. Tapping Box merupakan alat perekam transaksi yang digunakan sebagai perbandingan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Tapping Box dapat digunakan untuk membandingkan transaksi yang dilaporkan pajak. Namun tapping box ini masalah mengenai pajak tidak kunjung berhenti, dan ada masalah baru muncul yang berkaitan dengan alat perekam transaksi. Pajak baru mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang teknologi di balik kotak penyadapan. Dengan sistem tapping box, wajib pajak membayar penghasilannya sesuai seluruh laporan transaksinya. Sistem Tapping Box ini dimaksudkan untuk mempermudah pengumpulan dan pemrosesan pajak pemerintah. Sistem Tapping Box ini dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk memenuhi kewajiban. Manfaat Tapping Box bagi wajib pajak untuk menghindari akun palsu dan melacak hasil transaksi [12].

Karena peraturan dan ketertiban pajak, wajib pajak membentuk suatu sanksi perpajakan bagi pelanggar pajak. Sanksi ini juga membantu pemerintah menetapkan tarif pajak yang sah. Dengan demikian, Hukum dapat berlaku jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Direktorat Jenderal Pajak pemerintah membuat Undang-Undang tentang perpajakan, termasuk sanksi jika Wajib Pajak melanggar aturan [13]. Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan. Jika wajib pajak telah melanggar aturan pajak, sanksi dapat diterapkan. Wajib pajak bersifat tegas sebagai pengingat untuk mengikuti aturan pajak. Namun, banyak kewajiban perpajakan yang masih belum dibayar dan banyak sanksi yang akan melakukan kesalahan saat menyelesaikan kewajiban perpajakannya [14]. Adapun jenis-jenis sanksi pajak, yaitu Sanksi Administrasi Pajak merupakan sanksi yang kerugian pada suatu negara, seperti denda, bunga, dan kenaikan saat membayar pajak. Sanksi Pidana Pajak merupakan sanksi yang diberikan berupa hukuman pidana denda, kurungan, dan penjara. Seorang wajib pajak akan dibayarkan ketika ada sanksi atau peraturan. Dengan adanya sanksi membuat aturan semakin di taati [15].

Secara singkat, pembayaran pajak sering kali dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan yang rendah dari para wajib pajak. Hal ini menyebabkan pembayaran pajak yang seharusnya lebih besar seringkali lebih kecil dari yang seharusnya. Jika masyarakat adalah pemungut pajak, penerimaan pajak negara akan naik. Artinya, jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak, konstruksi akan tertunda dan penerimaan pajak akan terpenuhi [5]. Di penelitian [16] bahwa pengetahuan pajak meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Artinya, beban pajak lebih berat untuk menegakkan aturan dan hukum. Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan dengan memahami aturan perpajakan, menghitung jumlah terutang, membayar, dan menyerahkan pajak tepat waktu.

Memahami wajib pajak atas ketentuan dan perpajakan yang berlaku sangat direncanakan untuk memenuhi kewajibannya. Untuk memahami undang-undang perpajakan, undang-undang perpajakan harus dipahami. Situasi saat ini adalah banyak pemungut pajak tidak memahami undang-undang perpajakan. Masih ada kewajiban pajak yang harus dibayar, sesuai aturan pajak lama. Ini dapat mengurangi penerimaan pajak nasional dan tingkat pengumpulan pajak [17]. Sedangkan menurut penelitian [18] menjelaskan bahwa jika pemahaman perpajakan rendah, maka membayar pajak atas aturan pajak juga rendah. Tingkat pemahaman undang-undang perpajakan mempengaruhi pembayaran pajak. Ketika pemahaman tentang undang-undang perpajakan meningkat, maka semakin tinggi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakannya.

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Hubungan antara teori kepatuhan dan wajib pajak adalah bahwa seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan, sedangkan kepatuhan wajib pajak adalah kenyataan bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan memiliki hak untuk memayarnya [19].

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian *Theory of Planned Behavior* yaitu tentang sikap seseorang Selalu menarik dari motivasi. Seseorang mungkin menantang terhadap peraturan perpajakan, bukan diri mereka sendiri. Wajib pajak dapat mendukung perekonomian nasional dengan membayar pajak. Menurut penelitian yang sama, seseorang yang bersedia membayar kewajiban ini akan menguntungkan dirinya dan negara [20]. Penambahan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan Variabel moderasi. Penggunaan sistem online merupakan cara untuk memahami penggunaan internet dalam meningkatkan e-billing, e-filing, tapping box, dan sanksi ketika pembayaran terlambat [11].

Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) untuk menjelaskan faktor eksternal dari pengguna teknologi kepada pengguna teknologi informasi. Mengubah SPT manual menjadi SPTD online, menyesuaikan Tapping Box dan kesadaran wajib pajak untuk mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Dengan menggunakan metode tertentu, TAM dapat mempengaruhi apakah pengguna mendapatkan atau tidak menerima teknologi informasi [10].

Penelitian ini dilakukan pada UMKM Pia yang berlokasi di Kecamatan Gempol, Pasuruan. Pemilihan objek ini didasarkan pada fakta bahwa sektor UMKM pia sering mengalami kesulitan dalam hal kepatuhan pajak. Selain itu meskipun UMKM mungkin tidak menyumbang penerimaan pajak sebesar perusahaan besar, skala UMKM yang besar dan jumlahnya yang banyak dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Selain itu, banyak wajib pajak yang melakukan kegiatan usahanya di bidang makanan salah satunya Pia serta dapat menghasilkan produk yang enak, higienis dan bermutu agar dapat meningkatkan daya beli konsumen.

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem e-billing, e-filing, tapping box, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi, dengan adanya penelitian ini semoga terdapat kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai tantangan dan solusi perpajakan bagi UMKM, khususnya di sektor kuliner seperti Pia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terkait perpajakan, khususnya pada UMKM serta sebagai bahan kajian untuk penelitian dimasa yang akan datang.

No	Desa	Kecamatan	Usaha	Jumlah yg Terdaftar UMKM
1.	Gempol	Gempol	Pia	20
2.	Kejapanan	Gempol	Pia	9
3.	Ngasem	Gempol	Pia	3
4.	Tanjung	Gempol	Pia	1
5.	Wonoayu	Gempol	Pia	1
6.	Bulusari	Gempol	Pia	2
7.	Carat	Gempol	Pia	3

Sumber : [23].

Pengembangan Hipotesis

Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu mengamati perilaku seseorang, kemudian menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku internal yaitu perilaku yang diyakini bahwa perilaku individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu

kaan berperilaku karena terpaksa dari situasi atau lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh [4] menemukan bahwa e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian [6] menemukan bahwa sistem E-billing meningkatkan pengumpulan pajak. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Sistem E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan tanggung jawab kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada penelitian [2] menjelaskan bahwa E-filling meningkatkan pengumpulan pajak. Membayar pajak menjadi lebih mudah karena SPT dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah. Sedangkan pada penelitian [24] Sistem e-filling secara positif dan signifikan mempengaruhi pemungutan pajak. Hipotesis berikut dapat dipertimbangkan:

H2 : Sistem E-Filling Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tapping Box ialah faktor penunjang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. dari penelitian yang dilakukan oleh [12] menyatakan bahwa Tapping Box berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan faktor eksternal dari pengguna teknologi kepada pengguna teknologi informasi. Dengan menggunakan metode tertentu, TAM dapat mempengaruhi apakah pengguna mendapatkan atau tidak menerima teknologi informasi tersebut. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh [10] diperoleh Penggunaan kotak penyadapan meningkatkan pembayaran pajak dan mengurangi kecurangan pajak. Maka dapat digunakan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sistem Tapping Box Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Theory of Planned Behavior dijelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (noncompliance) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subjektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sanksi pajak memberatkan wajib, wajib memilih melaksanakan kewajiban perpajakannya daripada harus membayar sanksi yang tinggi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di penelitiannya [25] menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan ke kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh [26] sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika dianggap adil dan dapat diterima. Maka dapat digunakan hipotesis:

H4 : Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Reasoned Action (TRA) menghasilkan sikap terhadap perilaku positif maupun negatif dan menghasilkan norma subjektif. Teori ini bertujuan untuk memahami perilaku seseorang individu itu sendiri dan mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan seseorang individu untuk melakukan suatu perilakunya. Pada penelitian [27] menjelaskan Memahami moderasi sistem e-billing untuk pemungutan pajak. Pengertian pajak adalah tingkat kesadaran pajak terhadap pajak. Hasil yang dijelaskan oleh peneliti [6] bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Maka dapat digunakan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Theory Task Technology Fit (TFT) menjelaskan sejauh mana teknologi dapat membantu individu untuk mengerjakan tugasnya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan suatu perubahan dalam bentuk modernisasi pelaporan ataupun pembayaran pajaknya dengan sistem e-filling dan e-billing yang berbasis online. Pada penelitian [27] pemahaman perpajakan memoderasi sistem e-filling atas pengumpulan pajak. Sedangkan di penelitian [24] dapat memoderasi pengaruh sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat digunakan hipotesis:

H6 : Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Teori sistem pemungutan pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 (2009) adalah suatu kegiatan perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawalan penyetorannya. Pemahaman atas penggunaan sistem online ialah salah satu upaya yang mendukung agar wajib pajak patuh menggunakan tapping box. Pemahaman penggunaan memoderasi tapping box ke kepatuhan wajib pajak [10]. Tapping Box cukup efektif dalam mencegah penipuan pembayaran. Menurut penelitian [28] Tapping Box akan meningkat dan berdampak positif terhadap pembayaran pajak. Maka dapat digunakan hipotesis sebagai berikut:

H7: Sistem Tapping Box Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Teori kepentingan dalam teori ini mengatakan bahwa wajib pajak memiliki kepentingan yang besar terhadap tugas ataupun jasa Negara., dapat dikatakan juga bahwa semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Sanksi pajak mampu memperkuat kesadaran wajib pajak ke kepatuhan pembayaran pajak. Maka pemahaman perpajakan memoderasi sanksi pajak ke kepatuhan wajib pajak [29]. Sedangkan dari penelitian yang dijelaskan oleh [30] sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat digunakan hipotesis sebagai berikut:

H8 : Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

No	Variabel	Indikator Variabel	Sumber
1.	<i>E-Billing</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan dalam proses pengisian data 2. Memahami manfaat dan tujuan prosedur 3. Meminimalisir waktu pembayaran 4. Kemudahan dan kecepatan pembayaran pajak 5. Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak 	[6] [31]
2.	<i>E-Filling</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian SPT dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja 2. Murah, tidak dikenakan biaya di saat pelaporan SPT 3. Hasil perhitungan akan tepat karena menggunakan sistem komputer Ramah lingkungan 4. Peningkatan dalam pembayaran pajak 	[32] [31]
3.	<i>Tapping Box</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat perekam transaksi 2. Mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan 3. Tidak keakuratan dalam perhitungan pajak 4. Menghemat biaya dalam pelaporan pajak 	[33] [12]
4.	Sanksi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi diperlukan untuk kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak 2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas ke wajib pajak yang melanggar 3. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 4. Pengenaan sanksi yang cukup berat ialah untuk mendidik wajib pajak 	[15] [34]
5.	Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan SPT secara berkala dan tertib 2. Melakukan pembayaran sesuai jadwal dalam Undang-undang 3. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak 4. Menghitung pajak oleh wajib pajak 	[35] [36]
6.	Pemahaman Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan 2. Mengetahui mengenai fungsi perpajakan 3. Memahami sistem perpajakan di indonesia 4. Mengetahui perhitungan jumlah perpajakan 	[6] [27]

II. METODE

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan di penelitian ini ialah data survei kuantitatif. Di penelitian ini, data primer adalah jawaban kuesioner yang diberikan ke responden.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha di Desa Gempol, Pasuruan. Fokus penelitian ini adalah pada wajib pajak UMKM yang memproduksi pia di wilayah tersebut, dengan total sebanyak 39 wajib pajak individu yang terlibat. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling dan terpilih 39 UMKM yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian [37] [21]. Pajak pribadi adalah persyaratan yang ditetapkan oleh para peneliti untuk pengumpulan sampel. masih menjalankan usahanya dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP [6]. Maka dalam penelitian ini ada sebanyak 39 responden UMKM Pia di wilayah Gempol Pasuruan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah mengobservasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi pada UMKM Pia Desa Gempol. Kemudian, kuesioner ditambahkan ke sampel yang dipilih. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden dan memberi mereka skor pada skala likert untuk mendapatkan pendapat mereka tentang pertanyaan tersebut.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik kuantitatif lapisan regresi berganda dengan data yang ada. Regresi linier berganda digunakan untuk menentukan akurasi dan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam rangka analisis data, peneliti memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 26. Proses analisis dimulai dengan uji statistik deskriptif, uji validitas, dan uji reabilitas. Setelahnya data yang terkumpul diuji dengan uji determinasi (R^2), uji hipotesis (Uji t) dan Uji analisis regresi moderasi (*moderated regression analysis*).

Uji Statistik Deskriptif

Deskriptif statistik menjelaskan gambaran responden dengan variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi (mean), minimum, median, dan standar deviasi dari setiap variabel [1].

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Uji Validitas untuk memeriksa validitas Kuesioner. Validasi adalah ketika seorang anggota dapat menjawab pertanyaan dan menjelaskan apa yang akan diucapkan [15].

Uji Reabilitas

Uji reabilitas merupakan Alat untuk memeriksa indikator variabel kuesioner. Seorang kuesioner dapat diandalkan jika jawaban atas pertanyaan konsisten sepanjang waktu [15].

Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi untuk menilai kualitas model regresi yang dibangun dengan menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R^2 menurun, maka kemampuan untuk menjelaskan variabel independen ke variabel dependen dapat menurun. Ketika R^2 mendekati 1, variabel independen menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk menentukan variabel dependen [1].

Uji Hipotesis (t)

Hipotesis atau t untuk mengukur regresi individu. Jadi Anda menentukan hipotesis diterima atau ditolak dan jika variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, hitung t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0,05$). Hipotesis dapat diuji menggunakan t-value $< 0,05$, yang menunjukkan variabel independen mempengaruhi variabel dependen [1].

Uji Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis /MRA)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis/MRA) atau Uji Interaksi dikarenakan terdapat variabel moderating. Uji interaksi atau uji Moderated Regression Analysis (MRA) adalah aplikasi dari regresi linier berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel Pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi sistem *E-billing*, *E-filling*, *Tapping box*, dan Sanksi pajak [3]. Persamaan Regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 Z + \beta_2 X_2 Z + \beta_3 X_3 Z + \beta_4 X_4 Z + e$$

Keterangan:

α : Konstanta

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : *E-Billing*

X2 : *E-Filling*

X3 : *Tapping Box*

X4 : Sanksi Pajak

Z : Variabel Moderasi

$\beta_1, 2, 3, 4$: Koefisien regresi

E : Standart eror

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Billing (X1)	39	11	19	16.77	1.630
E-Filling (X2)	39	13	20	16.69	1.688
Tapping Box (X3)	39	13	20	15.85	2.007
Sanksi Pajak (X4)	39	13	19	15.95	1.521
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	39	14	18	15.90	1.046
Pemahaman Perpajakan (Z)	39	11	19	16.72	1.413
Valid N (listwise)	39				

Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa : (1) Sistem *e-billing* mempunyai nilai minimum 11, sedangkan nilai maksimum sebesar 19, Nilai Rata-Rata sebesar 16,77 dan standart deviasi data harga 1,630. (2)

Sistem *e-filling* mempunyai nilai minimum 13, sedangkan nilai maksimum sebesar 20, Nilai Rata-Rata sebesar 16,69 dan standart devisiasi data harga 1,688. (3) Sistem *tapping box* mempunyai nilai minimum 13, sedangkan nilai maksimum sebesar 20, Nilai Rata-Rata sebesar 15,85 dan standart devisiasi data harga 2,007. (4) Sanksi pajak mempunyai nilai minimum 13, sedangkan nilai maksimum sebesar 19, Nilai Rata-Rata sebesar 15,95 dan standart devisiasi data harga 1,521. (5) Kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum 14, sedangkan nilai maksimum sebesar 18, Nilai Rata-Rata sebesar 15,90 dan standart devisiasi data harga 1,046. (6) Pemahaman perpajakan mempunyai nilai minimum 11, sedangkan nilai maksimum sebesar 19, Nilai Rata-Rata sebesar 16,72 dan standart devisiasi data harga 1,413.

Uji Validitas Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan dalam menguji validitas data adalah metode *uji pearson correlation* dengan menggunakan SPSS V.23 Metode ini berfungsi untuk menentukan gugur tidaknya suatu item pertanyaan yang digunakan untuk menilai perbandingan r_{hitung} dengan r_{tabel} serta menggunakan nilai signifikansi sebesar 5% (0,05) dan jumlah sampel sebanyak 41 orang. Sehingga $df = 41 - 2 = 39$, dari perhitungan tersebut dapat diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,3160. Jika item pertanyaan mempunyai nilai item-total correlation atau $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan dinyatakan valid, sebaliknya jika item pertanyaan mempunyai nilai item-total correlation atau $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid atau gugur sehingga item pertanyaan tersebut tidak layak untuk digunakan dalam kuesioner. Berikut hasil uji validitas nilai *uji pearson correlation* :

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Kuisiонер	Hasil r Hitung	Hasil r Tabel N 61	Sig. (2-tailed)	Status
E-Billing (X^1)	X1.1	0,362	0,316	0,023	Valid
	X1.2	0,566	0,316	0,000	Valid
	X1.3	0,597	0,316	0,000	Valid
	X1.4	0,747	0,316	0,000	Valid
E-Filling (X^2)	X2.1	0,522	0,316	0,001	Valid
	X2.2	0,513	0,316	0,001	Valid
	X2.3	0,800	0,316	0,000	Valid
	X2.4	0,728	0,316	0,000	Valid
Tapping Box (X^3)	X3.1	0,416	0,316	0,008	Valid
	X3.2	0,356	0,316	0,048	Valid
	X3.3	0,509	0,316	0,001	Valid
	X3.4	0,360	0,316	0,025	Valid
Sanksi Pajak (X^4)	X4.1	0,442	0,316	0,005	Valid
	X4.2	0,651	0,316	0,000	Valid
	X4.3	0,582	0,316	0,000	Valid
	X4.4	0,546	0,316	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y^1)	Y1.1	0,494	0,316	0,001	Valid
	Y1.2	0,362	0,316	0,024	Valid
	Y1.3	0,614	0,316	0,000	Valid
	Y1.4	0,520	0,316	0,001	Valid
Pemahaman Perpajakan (Z^1)	Z1.1	0,435	0,316	0,006	Valid
	Z1.2	0,556	0,316	0,000	Valid
	Z1.3	0,674	0,316	0,000	Valid
	Z1.4	0,586	0,316	0,000	Valid

Sumber Pengolahan Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas variabel *e-billing* (X_1) memiliki nilai r_{hitung} sebesar (0.362, 0.566, 0.597, 0.747) dan r_{tabel} sebesar (0.316), maka dapat diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel *e-billing* dapat dinyatakan valid. Variabel *e-filling* (X_2) memiliki nilai r_{hitung} sebesar (0.522, 0.513, 0.800, 0.728) dan r_{tabel} sebesar (0.316), maka dapat diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel *e-filling* dapat dinyatakan valid. Variabel *tapping box* (X_3) memiliki nilai r_{hitung} sebesar (0.416, 0.356, 0.509, 0.360) dan r_{tabel} sebesar 0.316, maka dapat diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel *tapping box* dapat dinyatakan valid. Variabel sanksi pajak (X_4) memiliki nilai r_{hitung} sebesar (0.442, 0.651, 0.582, 0.546) dan r_{tabel} sebesar 0.316, maka dapat diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel sanksi pajak dapat dinyatakan valid. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai r_{hitung} sebesar (0.494, 0.362, 0.614, 0.520) dan r_{tabel} sebesar 0.316, maka dapat diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan valid. Variabel pemahaman perpajakan (Z) memiliki nilai r_{hitung} sebesar (0.435, 0.556, 0.674, 0.586) dan r_{tabel} sebesar 0,316,

maka dapat diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada pemahaman perpajakan dapat dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan dalam menguji reliabilitas data adalah metode *Cronbach's Alpha* dengan menggunakan SPSS V.22. jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ maka variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel, sebaliknya jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ maka variabel pada penelitian ini dinyatakan tidak reliabel.

Berikut hasil uji reliabilitas nilai *Cronbach's Alpha* :

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.661	24

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang terdapat dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ sehingga kuesioner pada penelitian ini dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat ukur.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)

a) Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 ^a	.667	.628	.586

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X4), Tapping Box (X3), E-Filling (X2), E-Billing (X1)

Berdasarkan Hasil Pengujian pada Tabel 6. Menjelaskan bahwa uji koefisien determinasi (R Square) adalah 0.667 atau 66,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen *E-Billing*, *E-Filling*, *Tapping Box* dan Sanksi Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak mampu menjelaskan 66,7%, sedangkan sisanya 33,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian yang dilakukan seperti Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Perubahan Tarif Pajak dan Kualitas Layanan Fiskus.

b) Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen dengan Moderasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 ^a	.534	.479	.755

a. Predictors: (Constant), X1Z, X2Z, X3Z, X4Z

Berdasarkan Hasil Pengujian pada Tabel 7, Menjelaskan bahwa uji koefisien determinasi (R Square) adalah 53,4% atau 46,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen yang dimoderasi oleh Variabel Z *E-Billing*, *E-Filling*, *Tapping Box* dan Sanksi Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan mampu menjelaskan 53,4%, sedangkan sisanya 46,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian yang dilakukan seperti Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Perubahan Tarif Pajak dan Kualitas Layanan Fiskus.

UJI Hipotesis

UJI (t)

Tabel 8. Hasil Uji (t)

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Status
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7.926	1.590		4.984	.000	
	E-Billing (X1)	.243	.061	.413	3.986	.000	H ₁ diterima
	E-Filling (X2)	.346	.060	.609	5.798	.000	H ₂ diterima
	Tapping Box (X3)	-.259	.051	-.541	-5.028	.000	H ₃ diterima
	Sanksi Pajak (X4)	.139	.063	.219	2.207	.034	H ₄ diterima

Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil Pengolahan Dari Output Spss 23.0

Dari persamaan di atas, dapat diperoleh persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut ini :

- Konstanta (α) sebesar 7.926 artinya bahwa jika variabel independen dalam hal ini adalah *E-Billing*, *E-Filling*, *Tapping Box* dan Sanksi Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 7.926.
- Koefisien regresi *E-Billing* menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif sebesar 0.243. Hal ini berarti apabila *sistem e-billing* pada perpajakan meningkat, maka meningkat juga kepatuhan wajib yang dihasilkan.
- Koefisien regresi *E-Filling* menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif sebesar 0.346. Hal ini berarti apabila *sistem e-billing* pada perpajakan meningkat, maka meningkat juga kepatuhan wajib yang dihasilkan.
- Koefisien regresi *Tapping Box* menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi negatif sebesar (0.259). Hal ini berarti apabila *tapping box* pada perpajakan menurun, maka menurun juga kepatuhan wajib yang dihasilkan.
- Koefisien regresi Sanksi Pajak menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif sebesar 0.139. Hal ini berarti apabila sanksi pajak pada perpajakan meningkat, maka meningkat juga kepatuhan wajib yang dihasilkan.

Moderated Regression Analysis

Tabel 9. Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Model		Coefficients ^a			t	Sig.	Status
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12.264	.882		13.907	.000	
	X1Z	.008	.004	.320	2.178	.036	H ₅ diterima
	X2Z	.013	.004	.550	3.657	.001	H ₆ diterima
	X3Z	-.015	.003	-.626	-4.678	.000	H ₇ diterima
	X4Z	.006	.003	.278	2.065	.047	H ₈ diterima

Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Dari Output Spss 23.0

Berdasarkan tabel diatas maka model regresi yang diperoleh sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1EB + \beta_2EF + \beta_3TB + \beta_4SP + \beta_5EB.KWP + \beta_6EF.KWP + \beta_7TB.KWP + \beta_8SP.KWP$$

$$= 7.926 + 0.243 + 0.346 + (0.259) + 0.139 + 0.008 + 0.013 + (0.015) + 0.006$$

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Interaksi X1Z (*e-billing* x pemahaman perpajakan), X2Z (*e-filling* x pemahaman perpajakan), X3Z (*tapping box* x pemahaman perpajakan) dan X4Z (Sanksi pajak x pemahaman perpajakan) masing-masing memiliki nilai t sebesar 2.178, 3.657, (4.678), 2.065 dan signifikansi sebesar 0.036, 0.001, 0.000, 0.047. Artinya bahwa pemahaman perpajakan mampu sebagai moderator pada hubungan pengaruh *e-billing*, *e-filling*, *tapping box* & sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Sistem E-billing Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel *e-billing* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H1 diterima**, yang artinya *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena jika wajib pajak memiliki kemampuan yang baik dalam memahami sistem *e-billing*, maka akan berdampak terhadap patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Begitupun sebaliknya, jika kemampuan wajib pajak dalam hal memahami sistem *e-billing* rendah, maka berdampak pada turunya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa *e-billing* meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat [38]. Penelitian ini sesuai dengan teori *technology acceptance model & theory of planned behavior*, yang dimana teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sistem elektronik dapat memberikan manfaat kepada wajib pajak untuk mempermudah mendaftarkan, melaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya secara online tanpa harus datang ke kantor pajak [3].

Dengan demikian, hipotesis pada hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [4]. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang mengungkap bahwa *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [39].

Sistem E-filling Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel *e-filling* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H2 diterima**, yang artinya *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena sistem *e-filling* dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT agar dapat dikirimkan kapan dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT [2]. Sistem *e-filing* sejalan dengan *theory technology acceptance model & theory of planned behavior*, yang memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena sistem *e-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak [40]. Oleh karena itu, dengan adanya sistem *e-filling* membuat pembaruan sistem dalam hal melaporkan SPT tahunan secara online dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak [41].

Dengan demikian, hipotesis pada hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [39]. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [42].

Sistem Tapping Box Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel *tapping box* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H3 diterima**, yang artinya *tapping box* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini senada dengan *theory TAM (technology acceptance model)* dikarenakan dengan adanya penggunaan sistem *tapping box* maka, wajib pajak menjadi lebih mudah dalam melaporkan pajak sehingga akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak [10]. Pada penelitian yang dilakukan oleh [43] bahwa penggunaan *tapping box* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan menekankan tingkat kecurangan dalam pelaporan pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh wajib pajak memperkuat pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak karena kepatuhan wajib pajak tersebut berperan penting dalam pemasangan alat perekam *tapping box*.

Dengan demikian, hipotesis pada hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *tapping box* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [10]. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa *tapping box* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [44].

Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,034 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H4 diterima**, yang artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi dikarenakan wajib pajak apabila melakukan suatu perilaku akan mempertimbangkan dampak yang akan diterima setelah perilaku tersebut dilakukan, sanksi pajak lebih merugikan dibandingkan melakukan penghindaran pajak, sehingga akan mendorong wajib pajak mentaati aturan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yang paling berat adalah sanksi pidana yang merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan terhadap perbuatan atau pelaku pidana yang dapat mengganggu kepentingan hukum. Penelitian ini berhubungan dengan penelitian *Theory of Planned Behavior* yaitu tentang sikap seseorang Selalu menarik dari motivasi. Oleh sebab itu, karena sebagian besar wajib pajak menganggap bahwa penerapan sanksi pajak akan menambah beban wajib pajak sendiri. Dikarenakan semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka semakin tinggi beban yang dirasakan oleh wajib pajak [2].

Dengan demikian, hipotesis pada hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [8]. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [39].

Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sistem E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,036 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H5 diterima**, yang artinya pemahaman perpajakan mampu memoderasi pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman perpajakan yang baik karena untuk mengetahui pentingnya pajak, peraturan pajak, sistem pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan *theory technology acceptance model & theory of planned behavior* apabila sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yang dapat memperkuat pengaruh sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak [6]. Namun, hasil penelitian ini mengidentifikasikan bahwa apabila wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik, maka sistem *e-billing* akan semakin menurun [3].

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan mampu memoderasi *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak [45]. Namun berbeda dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak [46].

Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H6 diterima**, yang artinya pemahaman perpajakan mampu memoderasi pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengidentifikasikan bahwa pemahaman perpajakan memperkuat pengaruh sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan *theory technology acceptance model & theory of planned behavior* bahwa semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filling*, maka semakin meningkat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak [47].

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan mampu memoderasi *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak [45]. Namun berbeda dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak [11].

Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sistem Tapping Box Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H7 diterima**, yang artinya pemahaman perpajakan mampu memoderasi pengaruh *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu [48] yang menjelaskan bahwa penerapan alat perekam transaksi sangat efektif dalam mengurangi terjadinya kecurangan terhadap pelaporan pajak. Sejalan dengan *theory TAM (technology acceptance model)* ialah sistem *tapping box* mampu memberikan gambaran lebih detail terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkap bahwa pemahaman perpajakan mampu memoderasi *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak [49]. Namun berbeda dengan penelitian lain yang mengungkap bahwa pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak [10] [11].

Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,047 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H8 diterima**, yang artinya pemahaman perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemahaman perpajakan bagi wajib pajak sangat bermanfaat karena wajib pajak mengetahui tentang manfaat membayar pajak serta sanksi perpajakan yang berlaku, sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* jika pemahaman perpajakan dilaksanakan dengan baik, maka wajib pajak menjadi semakin sadar dan bertanggung jawab saat melakukan pembayaran pajak dan terhindar dari sanksi pajak [50].

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkap bahwa pemahaman perpajakan mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak [51]. Namun berbeda dengan penelitian lain yang mengungkap bahwa pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak [11].

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Sistem e-billing, e-filing, tapping box, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi adalah bahwa sistem *e-billing*, *e-filing*, tapping box serta sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena bahwa wajib pajak orang pribadi dapat menerima modernisasi sistem perpajakan, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang diberikan, wajib pajak menyatakan bahwa kemudahan dalam penggunaan sistem *e-billing*, *e-filing*, *tapping box* dapat membuat proses perpajakan menjadi lebih cepat, memudahkan wajib pajak membayar pajak, memudahkan wajib pajak saat pelaporan, serta dapat menghindari akun palsu dan lelecek hasil transaksi secara riil. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak melakukan suatu perilaku akan mempertimbangkan dampak yang akan diterima setelah perilaku tersebut dilakukan. Pemahaman Perpajakan mampu Memoderasi Pengaruh Sistem *E-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak karena untuk mengetahui pentingnya pajak, peraturan pajak, sistem pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sistem *E-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing*, maka semakin meningkat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Perpajakan mampu Memoderasi *Tapping Box* terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan alat perekam transaksi sangat efektif dalam mengurangi terjadinya kecurangan terhadap pelaporan pajak. Pemahaman Perpajakan mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya pemahaman perpajakan bagi wajib pajak sangat bermanfaat karena wajib pajak mengetahui tentang manfaat membayar pajak serta sanksi perpajakan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikan penelitian ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas ilham dan kebijaksanaan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga kami dapat memahami fenomena ini dengan lebih baik dan memberikan kontribusi pada bidang penelitian ini.
2. Terima kasih yang tulus kepada orang tua atas dukungan, cinta, dan pengorbanan yang tak terhingga. Terima kasih kepada ibu yang selalu memberikan motivasi, dorongan, dan dukungan moral dalam setiap langkah perjalanan. Dengan penuh kesabaran, dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan, disiplin, dan ketekunan yang menjadi dasar bagi keberhasilan.
3. Terima kasih banyak yang sebesar besarnya untuk teman-teman dan sahabat yang terus memberikan semangat serta memotivasi supaya peneliti dapat terus menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

REFERENSI

- [1] V. Nilla and D. Widyawati, "Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 10, no. 4, pp. 1–23, 2021.
- [2] A. Rahmat, L. Bulutoding, and S. Sumarlin, "Pengaruh Pengetahuan E-Filling, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan)," *ISAFIR Islam. Account. Financ. Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 12–27, 2020, doi: 10.24252/isafir.v1i1.18321.
- [3] S. H. H. Novimilldwiningrum, "Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan)," *J. Ilm. Mhs. Akunt.*, vol. 13, no. 01, pp. 158–179, 2022.
- [4] I. Pradnyana and P. Prena, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi)," *Bisnis dan Akuntansi*, vol. 18, no. 1, pp. 56–65, 2019.
- [5] N. Muhammad and S. Dewi, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari," *J. Ekon. Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 41–54, 1945.
- [6] Ganis Anta Sari dan Widyawati, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 8, no. 2, 2019.
- [7] Danan Nugroho, "Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Mitra Manaj.*, vol. 5, no. 9, pp. 581–598, 2022, doi: 10.52160/ejmm.v5i9.568.
- [8] M. Arief, D. Fionasari, A. A. Putri, and W. Ramashar, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)," *J. IAKP J. Inov. Akunt. Keuang. Perpajak.*, vol. 2, no. 2, p. 159, 2022, doi: 10.35314/iakp.v2i2.2074.
- [9] P. Solekhah and S. Supriono, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo," *J. Econ. Manag. Account. Technol.*, vol. 1, no. 1, pp. 74–90, 2018, doi: 10.32500/jematech.v1i1.214.
- [10] J. Ilmiah *et al.*, "Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di BPKAD Kabupaten Karangasem)," pp. 538–549, 2020.
- [11] I. P. A. Dirghayusa and I. N. P. Yasa, "Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi) Undiksha*, vol. 11, no. 3, pp. 538–549, 2020.
- [12] A. Paramita and Sumarno, "Analisis Penerapan Sistem Tapping Box Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bapenda Kota Bekasi," *J. Ilm. Akunt. dan Manaj.*, vol. 17, no. 1, 2022.
- [13] F. S. Elva Nuraina, "Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun," *Equilib. J. Ilm. Ekon. dan Pembelajarannya*, vol. 5, no. 1, p. 45, 2017, doi: 10.25273/equilibrium.v5i1.1005.
- [14] P. Sanksi and P. Dan, "Mufakat Mufakat," vol. 2, 2023.
- [15] P. P. S. E-billing and E. D. A. N. Sanksi, "Pengaruh penerapan sistem e-billing , e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak".
- [16] N. Adiasa, "Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko," *Account. Anal. J.*, vol. 2, no. 3, pp. 345–352, 2013.
- [17] B. P. Purba, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan," *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 1, no. 2, pp. 29–43, 2016.
- [18] S. P. T. Mutia, "Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)," *J. Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 2–30, 2014.
- [19] Tri Wahyuningsih, "Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi," *J. Sains, Akunt. dan Manaj.*, vol. 1, no. 3, pp. 192–241, 2019.
- [20] Naniek Ermawati and Zainal Afifi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderisasi.," *Pros. SENDI_U*, pp. 655–662, 2018.

- [21] L. A. Yusuf and I. F. Agustina, "Community Economic Empoerment in Pia Village , Kejapanan Village , Gempol District , Pasuruan Regency [Pembedayaan Ekonomi Masyarakat di Kampung Pia Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan]," pp. 1–8, 2019.
- [22] D. Novitasari and H. H. Hidayat, "Finansial Feasibility Analysis of Improvement the Production," *J. Ekon. Pertan. dan Agribisnis*, vol. 5, pp. 632–640, 2021.
- [23] A. Dewi Oktaviah and D. Komala Sari, "Marketing Performance and Competitive Advantage: Pia Cake SMEs in Kejapanan Village, Gempol Kinerja Pemasaran dan Keunggulan Bersaing : UMKM Kue Pia di Desa Kejapanan, Gempol," pp. 1–14, 2023.
- [24] Y. O. Lado and M. Budiantara, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY)," *J. Ris. Akunt. Mercu Buana*, vol. 4, no. 1, p. 59, 2018, doi: 10.26486/jramb.v4i1.498.
- [25] I. M. W. Putra, I. N. K. AMP, and I. M. Sudiartana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara," *J. Kharisma*, vol. 3, no. 1, pp. 117–127, 2021.
- [26] G. W. M. Zulma, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia," *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 4, no. 2, p. 288, 2020, doi: 10.33087/ekonomis.v4i2.170.
- [27] V. M. Gultom, M. Arief, and A. Sani, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan," *METHOSIKA J. Akunt. dan Keuang. Methodist*, vol. 5, no. 2, pp. 164–176, 2022, doi: 10.46880/jsika.vol5no2.pp164-176.
- [28] D. Kabupaten, S. Rappang, P. Bosowa, and V. S. Den Ka, "Implikasi Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Wajib Pajak Restoran," vol. 6, no. 1, pp. 92–102, 2024.
- [29] A. Yuesti, N. G. W. Prananta, and D. A. S. Bhegawati, "Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi," *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 7, no. 1, pp. 7–18, 2022, doi: 10.52447/map.v7i1.6126.
- [30] N. N. S. Yunia, I. N. K. AMP, and I. M. Sudiartana, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi," *J. Kharisma*, vol. 3, no. 1, pp. 106–116, 2021.
- [31] R. R. Kusmeilia, Cahyaningsih, and Kurnia, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *JASA J. Akuntansi, Audit dan Sist. Inf. Akunt.*, vol. 3, no. 3, pp. 364–379, 2019.
- [32] A. M. Saleh and Prayudi, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berbentuk CV Dan Koperasi yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat," *YUME J. Manag.*, vol. 4, no. 1, pp. 324–340, 2021, doi: 10.37531/yume.vxix.223.
- [33] M. Raihan, S. Sarumpaet, and D. Sukmasari, "Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box," *IQTISHADUNA J. Ilm. Ekon. Kita*, vol. 10, no. 1, pp. 91–108, 2021, doi: 10.46367/iqtishaduna.v10i1.337.
- [34] D. Efriyenty, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam," *J. Akunt. Bareleng*, vol. 3, no. 2, pp. 20–28, 2019, doi: 10.33884/jab.v3i2.1244.
- [35] S. Khodijah, H. Barli, and W. Irawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *JABI (Jurnal Akunt. Berkelanjutan Indones.*, vol. 4, no. 2, p. 183, 2021, doi: 10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195.
- [36] S. Bahri, Y. Diantimala, and M. Majid, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)," *J. Perspekt. Ekon. Darussalam*, vol. 4, no. 2, pp. 318–334, 2019, doi: 10.24815/jped.v4i2.13044.
- [37] P. Nur Okvinia, M. Hariasih, H. Maya, and K. Sari, "Purchasing Decision Factors In Terms of Product, Price, Location And Promotion At UMKM Pia Mahen Gempol [Faktor Keputusan Pembelian Ditinjau Dari Produk, Harga, Lokasi Dan Promosi Pada UMKM Pia Mahen Gempol]," pp. 1–12, 2023.
- [38] F. M. Anakotta, S. G. Sapulette, and T. E. Iskandar, "Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi," *Account. Res. Unit (ARU Journal)*, vol. 4, no. 1, pp. 48–66, 2023, doi: 10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66.
- [39] K. Fadilah and Sapari, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, pp. 1–15, 2020, [Online]. Available: www.spt.co.id,

- [40] F. Ismail, J., Gasim, & Amalo, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi," *J. Akunt.*, vol. Vol.5, no. No.3, pp. 11–22, 2018.
- [41] V. M. Gultom, M. Arief, and A. Sani, "Pengaruh Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating," *J. Akunt. dan Keuang. Methodist*, vol. 5 No. 2, no. 9, pp. 164–176, 2022.
- [42] F. Ismail, J., Gasim, & Amalo, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi," *J. Akunt.*, vol. Vol.5, no. No.3, pp. 11–22, 2018, [Online]. Available: <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/156>
- [43] Y. Suyanto, "Jurnal_Haris Prasetyo_1901030073".
- [44] H. Prasetyo, "Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kab. Lamongan)," *Karya Tulis Ilm.*, 2022.
- [45] E. P. S. N. K. I. A. Putu Aristya Adi Wasita, "The Effect of E-Filing and E-Billing System Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Internet Understanding as a Moderating Variable at the Badung Utara Pratama Tax Service Office," *J. Ekon. Bisnis, dan Hum.*, vol. 02, no. 01, pp. 261–270, 2023.
- [46] E. Indriyanto and Siska, "The Effect of Implementing The E-Registration System, E-Filing, And Tax Transparency on Corporate Taxpayer Compliance With Understanding Taxation As a Moderating Variable (Case Study on Corporate Taxpayers At KPP Pratama Jakarta Cilandak)," *COSTING Journal Econ. Bus. Account.*, vol. 7, no. 3, pp. 5051–5061, 2024.
- [47] Fuzzi Rachmawwati, Burhanudin, and Santi Ditaviani, "1144-Article Text-16968-1-10-20220402 (1)," *Pengaruh Penerapan Sist. E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Var. Moderating*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2022, doi: 10.30656/lawsuit.
- [48] N. P. Mitha Pratiwi and N. K. L. A. Merkusiwati, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 26, no. 32, p. 1357, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v26.i02.p19.
- [49] R. Maharani, J. Darmawan, and A. Info, "Tapping box dan kesadaran pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan sebagai moderasi 1,2*," vol. 01, no. 01, 2024.
- [50] A. B. Faidani, D. Soegiarto, and D. A. Susanti, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi," *J. Ris. Akunt. Mercu Buana*, vol. 9, no. 1, pp. 82–95, 2023, doi: 10.26486/jramb.v9i1.3243.
- [51] E. D. Mareti and S. Dwimulyani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahamann Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi," *Pros. Semin. Nas. Pakar*, pp. 1–16, 2019, doi: 10.25105/pakar.v0i0.4334.